



DEWA PUTU OKA DIATMIKA, S.H.

NOTARIS
KABUPATEN BADUNG



KANTOR : JL. RAYA KUTA NO. 15, BADUNG
TELP./FAX. (0361) 765569

AKTA TCL ..13 April 2007.....NO. 11.-

= AKTA PENDIRIAN YAYASAN =

= " WIDYA SENTANA " =

= T U R U N A N =



N O T A R I S
I KETUT ARIYASA, S.H., M.Kn.
KABUPATEN BADUNG

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
No. AHU-1160.AH.02.01. Tahun 2010
Tgl. 21 Oktober 2010



SALINAN
A K T A

PENGHITAPAN KEMUKAWAN RAPAT

TANGGAL : 24 Maret 2016.
NOMOR : 39.-
ATAS NAMA : - Tuan I Gede Mahendrawan
- Yona Putu Dina Tawarini.

Jl. Pantai Berawa No. 28, Br. Tandeg
Ds. Tibubeneng, Kuta Utara, Badung - Bali
Telp./Fax. (0361) 8446166
E-mail : ariyasa.notaris@yahoo.co.id



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PUSAT PEMERINTAHAN "MANGIPRAJA MANDALA"

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351 Telp. (0361) 9009265, 9009266 Fax. (0361) 9009267

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG

NO. 457 TAHUN 2012, TANGGAL 8 MEI 2012

Diberikan Kepada PAUD :

Nama	SILA KEMARA
Tahun Berdiri	20 November 2005
Alamat	Br. Batu Ciling, Kerobohān Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, telp. 0361 7857635,
Jenis Pendidikan	Taman Kanak-kanak (TK)
Rumput Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Penyelenggara/Pendir	VAYASAN WIDYA SENTANA

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan Nomor 270 Tahun 2015, maka izin operasionalnya terhitung mulai tanggal 7 Mei 2015, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang ditetapkan.



Badung, 7 Mei 2015.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Badung

Prof. Dr. Irena Maria MM
NIP. 66010111986031001



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 457 TAHUN 2012

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **LUH PUTU ARSIH KARNADI,SE,Ak.M.Pd**, Pemilik/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TAMAN KANAK-KANAK SILA KUMARA**, Nomor : 42/YWS/I/2012, Tanggal 4 Januari 2012 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan **Kuta Utara** Nomor : 800/01/UPT. DISDIKPORA, Tanggal 4 Januari 2012, beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan tim peneliti Nomor : 019/PLS/2012, tanggal 8 Mei 2012 terhadap Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan pasal 8;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standart Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : " SILA KUMARA "
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
- Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Alamat : Br. Batu Culung Kerobokan Kaja,
Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung.
Telp. : 0361 7857635
- Pemimpin : A.A NGURAH GEDE SURYA DARMA, S.Pd
- Pemilik : LUH PUTU ARSIH KARNADI, SE.Ak.M.Pd
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : **8 Mei 2012 s/d 7 Mei 2015.**
- KETIGA** : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang ijin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 8 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Badung



IKETUT WIDIA ASTIKA.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Kuta Utara di Kuta Utara.
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kuta Utara di Kuta Utara.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.